

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk menjamin keseragaman serta memperlancar pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
9. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
14. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

A. KEWAJIBAN

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

B. LARANGAN

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. HUKUMAN DISIPLIN

A. UMUM

1. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
2. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Contoh:

Sdr. Sukoco, pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, diduga telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

C. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
 - a. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 2) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 3) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.

Contoh 1:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja antara bulan Januari sampai dengan April 2011. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

Contoh 2:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Sejak bulan Januari sampai dengan April 2011 yang bersangkutan sering terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah.

Setelah dihitung secara kumulatif jumlahnya menjadi 40 (empat puluh) jam kerja, dan dikonversi sama dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja, karena $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam dikonversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Dalam hal demikian Sdr. Farah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan oleh pejabat struktural eselon III.

- b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2011. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 6 (enam) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

- c) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Farah, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, jabatan Analis Kepegawaian jenjang Pelaksana Lanjutan. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat struktural eselon III.

- 10) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
 - 11) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
 - 13) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.
 - 14) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- b. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- 1) mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
 - 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.

- 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 4) menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatitkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 18 (delapan belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

- b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Contoh :

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2011.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 24 (dua puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun oleh pejabat struktural eselon II.

- c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Bayu Segara, S.H., M.H., pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi (eselon IV). Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari kerja dari mulai bulan Januari sampai Juli 2011.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh pejabat yang berwenang menghukum.

- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, fungsional umum, yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian berkas persetujuan kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 450 (empat ratus lima puluh) berkas (capaian target 45%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 50%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

- 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila dilakukan dengan sengaja.
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila dilakukan dengan sengaja.
- 17) menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- c. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- 1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 2) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 3) melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 4) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

- 5) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 6) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 8) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- 9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

Contoh:

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 9 Maret 2012, karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2011.

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 34 (tiga puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh PPK. Karena hukuman ini sifatnya berlanjut, maka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dimaknai sebagai perpanjangan masa hukuman, bukan diturunkan lagi pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Dengan demikian, Sdr. Drs.Suherman hanya menjalani masa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

Contoh:

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina golongan ruang IV/a karena tidak masuk kerja selama 34 (tiga puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan April 2011.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 40 (empat puluh) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian pejabat struktural eselon III.a menjadi pejabat struktural eselon IV.a oleh PPK. Karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang sedang dijalani yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dianggap selesai, sehingga pangkatnya kembali ke pangkat semula yaitu Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

- c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;

Contoh :

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah karena tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Juli 2011.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 44 (empat puluh empat) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan oleh PPK.

- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Contoh :

Sdr. Drs. Suherman, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, jabatan Kepala Bagian (eselon III.a). Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan karena tidak masuk kerja selama 44 (empat puluh empat) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011.

Kemudian antara bulan November sampai dengan Desember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK.

- 10) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

Contoh:

Sdr. Rini Anggraini, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, fungsional umum. Yang bersangkutan sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan atasan langsungnya berupa penyelesaian pekerjaan berupa kenaikan pangkat PNS untuk selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 (seribu) berkas persetujuan (capaian target 100%). Dalam akhir tahun setelah dievaluasi yang bersangkutan prestasi kerjanya hanya mencapai 200 (dua ratus) berkas (capaian target 20%). Dalam hal demikian karena capaian targetnya kurang dari 25%, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat oleh PPK.

- 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 13) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
- d. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9), huruf b angka 11), huruf c angka 9), dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam hal PNS tidak masuk kerja secara terus menerus meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak hadir, PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif.

2. Pelanggaran terhadap larangan

- a. Hukuman disiplin ringan, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
 - 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- b. Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - 1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- 2) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - 3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
 - 4) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
 - 6) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 7) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 8) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- c. Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- 1) menyalahgunakan wewenang;
 - 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- 3) tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- 11) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
- 13) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. Presiden

- a. Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, untuk jenis hukuman disiplin:
 - 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan usul dari PPK.
- c. "Jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden" antara lain Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Konstitusi.
- d. Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannya menjadi pejabat struktural eselon II maka untuk pengangkatannya dalam jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh PPK dan dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Instansi Pusat

- a. PPK Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman :
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- e) struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g) struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (4) pembebasan dari jabatan;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- h) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
 - (1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (2) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan :
 - a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (4) pembebasan dari jabatan.
- g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
- a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c untuk jenis hukuman:
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Contoh:

Sdr. Drs. Maryadi, M.Si, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c adalah PNS Badan Pusat Statistik yang dipekerjakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jabatan Direktur Pengolahan Data. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Contoh:

Sdri. Dra. Susana, pangkat Pembina golongan ruang IV/a adalah PNS Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional menduduki jabatan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian. Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11 yaitu menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun oleh Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.

c. Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :

1) PNS yang menduduki jabatan :

a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

(1) teguran lisan;

(2) teguran tertulis; dan

(3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman :

(1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

(2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:

a) teguran lisan;

b) teguran tertulis; dan

c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya:

1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Perwakilan BPKP, dan Kepala Kantor Regional BKN.

2) Pejabat struktural eselon I yang bukan PPK

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a) PNS yang menduduki jabatan:

(1) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) teguran lisan;
- (b) teguran tertulis; dan
- (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- (c) penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun.

b) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis; dan
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

c) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman:

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Contoh 1:

(Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK)

Sdr. Marwanto, jabatan struktural eselon IV.a di lingkungan Kantor Regional I BKN Yogyakarta telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, yaitu

tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif bagi BKN. Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Regional I Yogyakarta.

Contoh 2:

(Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK)

Sdri. Dra. Mardiyanti, fungsional umum golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Yang bersangkutan sampai dengan bulan November 2010 telah terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja. Sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.

3) PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b

Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya PPK dan membawahi pejabat struktural eselon II.b dalam ketentuan ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

a) Pejabat struktural eselon II.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

(1) struktural eselon II.b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) teguran lisan;
- (b) teguran tertulis; dan
- (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) struktural eselon III dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

(3) struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis; dan
 - (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- b) Pejabat struktural eselon II.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
 - (1) struktural eselon III di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis; dan
 - (c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - (2) struktural eselon IV dan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

g. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- e) pembebasan dari jabatan.

4. Instansi Daerah Provinsi

a. PPK Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

- 1) PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

- b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - f) struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (4) pembebasan dari jabatan;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
- (1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (2) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.

- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (7) penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (4) pembebasan dari jabatan.

- g) fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon I untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
- a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan :
 - a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 5. Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman:

- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 2) pembebasan dari jabatan;
 - 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. PNS Pusat, PNS Daerah Provinsi, dan PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis hukuman:
- 1) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - 2) pembebasan dari jabatan.
6. Instansi Daerah Kabupaten/Kota
- a. PPK Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (9) pembebasan dari jabatan;
 - (10) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (11) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- e) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

- (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (9) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- f) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - (6) pembebasan dari jabatan;
 - (7) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (8) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- g) fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- h) fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 2) PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
 - c) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (5) pembebasan dari jabatan.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
- a) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

- (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- c) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- d) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman:
- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis;
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - (4) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (5) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (6) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (7) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (8) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (9) pembebasan dari jabatan.
- e) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - (6) pembebasan dari jabatan.
- f) fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
dan
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- 4) PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
- a) struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - b) fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - (3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - (4) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - (5) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - (6) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman:
- a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- 7) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain, atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - c) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.

- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman;
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- d. Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:

- (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
- (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman:
- a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman:
- a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- 1) PNS yang menduduki jabatan:
 - a) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - (1) teguran lisan;
 - (2) teguran tertulis; dan
 - (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman:
 - (1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - (2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis; dan
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis.
7. "Pejabat yang setara" adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, misalnya :
 - a. Rektor dan Dekan pada Perguruan Tinggi Negeri, setara dengan eselon I;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi, setara dengan eselon II;
 - c. Ketua Pengadilan Negeri dan Direktur Akademi, setara dengan eselon III;
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Pertama, setara dengan eselon IV; dan
 - e. Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Taman Kanak-Kanak, setara dengan eselon V.

8. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Contoh :

Sdr. Leo Firmansyah, jabatan Kepala Seksi (eselon IV.a) membawahi seorang PNS bernama Sdr. Michael, jabatan fungsional umum pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.

Sdr. Michael telah melakukan pelanggaran disiplin yang seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Leo Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman.

Dalam hal demikian, atasan Sdr. Leo Firmansyah yaitu Sdr. Bambang Sugono, Kepala Bidang (eselon III.a), selain menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis kepada Sdr. Leo Firmansyah juga menjatuhkan hukuman disiplin yang sama jenisnya kepada Sdr. Michael.

9. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi.

Contoh :

Sdr. Novianto, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b jabatan fungsional umum telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Kepala Seksi (eselon IV) tidak ada/lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada Sdr. Novianto berupa teguran lisan adalah Kepala Bagian (eselon III).